

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, kini segala kebutuhan manusia menjadi lebih mudah untuk dilaksanakan. Hal ini sejalan dengan bunyi Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Namun hal tersebut tidak luput dari dampak-dampak positif dan negatif yang mana dapat merugikan manusia itu sendiri.

Kemajuan teknologi dan informasi dewasa ini berdampak pada perubahan sosial, ekonomi dan budaya yang menuju pada pembentukan masyarakat modern. Dampak adanya teknologi dibidang informasi dan komunikasi dipastikan dapat merubah suatu negara menjadi maju apabila negara tersebut dapat mengolah, memanfaatkan media tersebut secara bijak dan bertanggung jawab. Tetapi apa yang akan terjadi apabila sebuah Negara yang memiliki media ini tidak dapat memanfaatkan dan mengelolanya dengan bijak dan bertanggung jawab. Maka perkembangan tersebut bak pisau bermata dua, perkembangan ,media interaksi berbasis

internet juga memiliki sisi negatif, apabila negara tersebut tidak dapat mengelolah dan memanfaatkannya dengan baik.<sup>1</sup>

Indonesia merupakan salah satu negara yang perkembangan teknologi dan informasinya bertumbuh dengan pesat. Perkembangan teknologi memberikan pengaruh positif bagi masyarakat diantaranya mempermudah melakukan pekerjaan dalam mendapatkan informasi. Namun selain terdapat juga dampak negatif terhadap perkembangan teknologi itu sendiri. Globalisasi informasi telah menempatkan indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga diharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan informasi dan transaksi elektronik ditingkat nasional<sup>2</sup>. Globalisasi teknologi informatika dan informasi komputer telah mempersempit wilayah dunia dan memperpendek jarak komunikasi, disamping memperpadat mobilisasi orang dan barang<sup>3</sup>. Pada perkembangannya, denagn ditemukannya komputer sebagai produk ilmu pengetahuan dan teknologi, terjadilah konvergensi antara teknologi telekomunikasi, media dan komputer yang menghasillakn sarana baru yang disebut dengan internet. Internet telah memberikan sesuatu yang sama sekali baru pada umat manusia. Internet tidak lagi sekedar kebutuhan, tetapi juga menjadi gaya hidup masyarakat. Internet tidak hanya memiliki pengaruh positif, namun juga memiliki dampak negatif dengan berkembangannya *cybercrime*, termasuk dalam bidang kesusilaan<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> Dewi bunga, 2012, *prostitusi cyber*, Udayana University Press, Denpasar, hal. 1

<sup>2</sup> Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2010, *kejahatan Mayantara (cyber crime)*, PT Refika Aditama, Bandung, hal. 7

<sup>3</sup> Ibid, hal. 24

<sup>4</sup> www. Ubb.

Ac.id/menulengkap.php?judul=prostitusi%20online&nomorurut\_artikel=603  
diakses pada tanggal 28 juli 2021

Pengaruh negatif ini berdampak pula pada hukum nasional yang telah ada, sehingga dirasa diperlukannya penyesuaian hukum yang sesuai dengan kondisi dan perkembangan tersebut<sup>5</sup>. *Cybercrime* merupakan salah satu sisi gelap dari kemajuann teknologi yang mempunyai dampak negatif sangat luas bagi seluruh bidang kehidupan modern ini dan pelanggaran kesusilaan termasuk didalamnya adalah prostitusi yang dilakukan melalui media elektronik atau yang sering disebut dengan prostitusi online<sup>6</sup>.

Manusia telah menukar uang dan barang dengan hubungan seksual selama ribuan tahun. Sejak konsep penukaran itu mulai dikenal, pada maasa itulah prostitusi mulai muncul. Profesi ini diperkirakan sudah ada sejak dimulainya awal tahun masehi bahkan jauh sebelum itu. Prostitusi di Indonesia dianggap sebagai kejahatan terhadap kesusilaan atau moral dan melawan hukum. Praktik prostitusi merupakan salah satu bentuk penyimpangan sosial yang dilakukan sejak zaman dahulu sampai sekarang. Prostitusi merupakan peristiwa memperjualbelikan badan, kehormatan, dan kepribadian kepada banyak orang untuk memuaskan nafsu-nafsu seks dengan suatu imbalan pembayaran.<sup>7</sup>

Paul Moedikdo Moeliono "Prostitusi adalah penyerahan badan wanita dengan menerima bayaran, guna pemuasan nafsu orang-orang itu. Sedangkan Prof. W. A. Bonger "Prostitusi adalah gejala kemasyarakatan dimana wanita menjual diri melakukan perbuatan-perbuatan seksual sebagai mata pencaharian. Menurut Kartini Kartono mengemukakan

---

<sup>5</sup> <http://hukum.ub.ac/wp-content/upload/2013/01/jurnal-Febrian-Risky-Akbar-0910113118.pdf> diakses pada tanggal 29 juli 2021

<sup>6</sup> Arif Barda Nawawi, 2006, *Tindak Pidana Mayantara*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 1

<sup>7</sup> Kartini Kartono, 1981, *Patologi Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 200

prostitusi adalah bentuk penyimpangan seksual, dengan pola-pola organisasi impuls atau dorongan seks yang tidak wajar dan tidak terintegrasi, dalam bentuk pelampiasan nafsu-nafsu seks tanpa kendali dengan banyak orang (Promiskuitas), disertai eksploitasi dan komersialisasi seks, yang impersonal tanpa afeksi sifatnya.

Prostitusi dapat dijalankan dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi komunikasi, salah satunya dengan komunikasi online di internet. Jika zaman dulu, operasi pelacuran sangat sederhana bertemu secara langsung dari mulut ke mulut, maka bersamaan dengan perkembangan teknologi dunia pelacuran menjadi sangat canggih, yaitu kita dapat bernegosiasi dan memilih sendiri lawan jenis yang dapat diajak untuk dijadikan teman kencan sesuai dengan selera dan tebal dompet kita<sup>8</sup>. Online prostitution merupakan perbuatan hubungan seksual dengan orang lain dengan menggunakan transaksi, yang mana transaksi itu menggunakan media elektronik yang melibatkan paling tidak dua orang pihak yaitu orang yang menggunakan jasa layanan seksual dan pemberi layanan seksual.

Prostitusi merupakan suatu kegiatan yang tidak hanya melibatkan pelacurnya saja, namun juga melibatkan pihak lain seperti geromo, paracalo, serta pengguna jasa atau konsumen-konsumen yang sebagian besar pelakunya merupakan laki-laki yang sering luput dari perhatian aparat penegak hukum<sup>9</sup>. Dalam ketentuan hukum positif di Indonesia hanya

---

<sup>8</sup> Bachtiae Reno dan Eby Purnomo, 2007, *Bisnis Prostitusi Profesi yang Menguntungkan*, pinus, Jakarta, hal. 65

<sup>9</sup> Khorul Imam Syafrudin, dkk, *Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana prostitusi online ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang*

melarang mereka yang membantu dan menyediakan pelayanan seks secara ilegal, artinya larangan hanya diberikan untuk mucikari atau germo para calo dan pelacur sedangkan pengguna jasa seks komersial sendiri selalu luput dari sanksi. Dalam pelaksanaannya, penanggulangan prostitusi lebih banyak dilakukan dengan menertibkan dan menangkap perempuan pelacur yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sedangkan laki-laki para pelanggan atau pengguna jasa seks komersial jarang dan bahkan tidak pernah ditangkap atau luput dari perhatian aparat penegak hukum. Cara penertiban seperti ini menunjukkan adanya ketidakadilan gender karena terdapat diskriminasi terhadap perempuan. Adanya ketidakadilan gender dapat menyebabkan sulitnya penanggulangan prostitusi karena pelacur merupakan paradigma interkasi antara perempuan dan laki-laki diluar perkawinan. Dalam interaksi tersebut perempuan diibaratkan sebagai pihak yang disewa dan laki-laki (pengguna jasa) sebagai pihak yang menyewa. Namun dalam pelaksanaannya hanya pelacurnya saja selaku pihak yang disewa saja yang dikenakan sanksi sedangkan pihak menyewa tidak dikenakan sanksi.

Di Indonesia aturan-aturan yang berlaku tidak secara tegas melarang adanya praktek-praktek prostitusi. Tidak tegas dalam hal ini bahwa aturan-aturan mengenai tindak pidana prostitusi online tidak ada mengatur perihal hukuman atau sanksi bagi pengguna jasa seks komersial. Sehingga mereka yang menggunakan jasa prostitusi seringkali lolos dari jeratan hukum sebab tidak bisa dipertanggungjawabkan, dan mereka yang menggunakan jasa pekerja seks komersialpun dapat dengan leluasa dapat

---

*Informasi dan Transaksi Elektronik* (studi putusan Nomor 267/Pid.B/2015/PN.Pgp) (2018) 6 USU Law Jurnal, hal. 96

meningkatkan praktik prostitusi tanpa takut terjerat sanksi hukum pidana<sup>10</sup>. Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana ketentuan yang berhubungan dengan masalah prostitusi sangat seikit dan sederhana yaitu Pasal 290, Pasal 297 dan Pasal 506 KUHP. Ketentuan ini tidak dapat digunakan terhadap pengguna jasa prostitusi secara tegas, karena ketentuan ini hanya berlaku terhadap pelaku dan pengguna yang telah menikah, penyedia fasilitas dan penerima keuntungan atau yang disebut dengan mucikari atau germo. Sedangkan pria hidung belang yang memanfaatkan kegiatan prostitusi dengan cara membeli jasanya seringkali lolos dan tidak terjerat hukuman, sebab itulah para pria hidung belang masih suka memanfaatkan kegiatan prostitusi untuk kesenangannya sendiri, karena mereka tidak lagi takut dan merasa aman dan leluasa untuk menggunakan dan melakukan transaksi salam seks komersial. Padahal kegiatan prostitusi merupakan suatu kegiatan tercela yang dapat merusak moral bangsa, dan harusnya tiap-tiap pihak yang turut melakukan kegiatan prostitusi patut dikenai pertanggungjawaban pidana. Tidak adanya pengaturan dan penegakan hukum yang lemah membuat penanggulangan terhadap tindak pidana prostitusi online jadi tidak maksimal.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji mengenai kejahatan prostitusi secara online lebih mendalam dan menyusunnya dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Online berdasarkan Hukum Positif di Inonesia”**.

---

<sup>10</sup> Winda Hayu Rahmawati, dkk, *pertanggungjawaban pidana pengguna jasa prostitusi online*:suatu kajian normatif (2020) jurnal hukum, hal. 45

## **1.2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan Hukum Positif di Indonesia terhadap pengguna jasa prostitusi online ?
2. Bagaimana Ketentuan Sanksi terhadap pengguna jasa prostitusi online berdasarkan Hukum Positif di Indonesia ?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

### **1.3.1. Tujuan Umum**

1. Untuk melatih mahasiswa dalam usaha menyatakan pikiran ilmiah secara tertulis.
2. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang penulisan yang dilakukan oleh mahasiswa,
3. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan Hukum.
4. Untuk mengembangkan diri pribadi mahasiswa ke dalam kehidupan masyarakat.
5. Untuk pambulan studi mahasiswa di bidang ilmu hukum.

### **1.3.2. Tujuan Khusus**

1. Untuk mengkaji pengaturan Hukum Positif di Indonesia terhadap pengguna jasa prostitusi online.
2. Untuk mengkaji Ketentuan sanksi pidana terhadap pengguna jasa prostitusi online berdasarkan Hukum Positif di Indonesia.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan kajian ilmu tentang tinjauan yuridis terhadap pengguna jasa prostitusi online berdasarkan hukum positif di Indonesia.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian-penelitian yang akan datang dalam konteks permasalahan yang berkaitan dengan pengguna jasa prostitusi online berdasarkan hukum positif di Indonesia.

#### **1.4.2. Manfaat Praktis**

1. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sumber informasi dan masukan bagi pemerintah dalam merivisi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan prostitusi online seperti KUHP, UU ITE dan UU Pornografi agar pengguna jasa prostitusi online dapat dikenakan sanksi pidana.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat serta pengetahuan bahwa didalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia yang mengatur tentang Prostitusi online bahwa belum diatur secara jelas sanksi pidana bagi pengguna jasa prostitusi online.

### **1.5. Metode Penelitian**

#### **1.5.1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan untuk skripsi adalah penelitian hukum normatif, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Dan objek kajian dari penelitian normatif adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka<sup>11</sup>.

---

<sup>11</sup> Soerjono dan H. Abdurahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 56

### **1.5.2. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Dengan memuat deskripsi yang diteliti berdasarkan tinjauan pustaka yang dilakukan dengan cermat dan mendalam.<sup>12</sup>

Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang tindak pidana prostitusi online yakni Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang ketertiban Umum. Sedangkan pendekatan perbandingan dilakukan untuk melihat bagaimana antara satu hukum yang mengatur ketentuan yang serupa namun tidak searah dengan hukum lainnya, sehingga nantinya akan ditemukan sebuah titik temu baik kesamaan maupun perbedaan yang akan sangat membantu dalam proses analisis.

### **1.5.3. Sumber Bahan Hukum**

Pada penelitian hukum normatif, bahan hukum mencakup, pertama bahan hukum primer, kedua bahan hukum sekunder dan ketiga bahan hukum tersier<sup>13</sup>.

Adapun baha-bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, yaitu :

---

<sup>12</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 113

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia press, Jakarta, hal. 46

### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum bahan-bahan hukum yang digunakan sifatnya mengikat terutama berpusat pada peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer adalah bahan hukum otoriter, yaitu merupakan hasil tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu<sup>14</sup>. Dalam penulisan skripsi ini, beberapa bahan hukum primer yang digunakan, antara lain:

- Kitap Undang-undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
- Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang ketertiban Umum

### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kemana penelitian akan mengarah. Dalam penelitian ini bahan sekunder yang digunakan yakni kajian-kajian yang ada dalam buku, jurnal hukum dan internet.

### 3. Bahan Hukum Tersier

---

<sup>14</sup> Ibid

Bahan hukum tersier adalah bahan yang mendukung bahan primer dan bahan sekunder yakni dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah kamus Hukum, ensiklopedia dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

#### **1.5.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan yaitu mengumpulkan serta meneliti bahan pustaka yang terdiri dari bahan primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan sekunder yang berupa buku-buku, jurnal hukum, internet dan bahan hukum tersier yang berupa kamus hukum, ensiklopedia yang terkait dengan pengguna jasa prostitusi online di Indonesia dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

#### **1.5.5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Setelah seluruh data terkumpul, maka selanjutnya data tersebut akan diolah untuk mendapatkan data yang valid sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, data tersebut kemudian dianalisa secara kualitatif yakni menganalisa kualitas baik yang diperoleh dari data primer dan data sekunder.

Keseluruhan data tersebut disajikan secara deskripsi yaitu berupa suatu uraian apa adanya terhadap suatu kondisi hukum atau non-hukum, lalu dilakukan suatu evaluasi berupa penilaian tepat atau tidak tepat, setuju atau tidak setuju, benar atau salah, sah atau tidak sah terhadap suatu pandangan. Kemudian dari evaluasi tersebut



- BAB III Merupakan pembahasan dari rumusan masalah pertama
- BAB IV Merupakan pembahasan dari rumusan masalah kedua
- BAB V Terdiri atas penutup, yang mana Bab ini merupakan Bab terakhir dalam penulisan skripsi yang terdiri dari simpulan hasil penelitian dan saran dari penulis yang bertujuan untuk memberikan masukan dari permasalahan.

